



PEMERINTAH KOTA TIDORE KEPULAUAN

PERATURAN DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN

NOMOR 14 TAHUN 2009

TENTANG

SUMBER PENDAPATAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 72 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan tentang Sumber Pendapatan Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3895);
2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4264);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelola Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa;

14. Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kelurahan dan Desa Dalam Wilayah Kota Tidore Kepulauan (Lembaran Daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun 2007 Nomor 57, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 40).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA TIDORE KEPULAUAN

dan

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN
TENTANG SUMBER PENDAPATAN DESA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tidore Kepulauan.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta perangkat daerah otonom lainnya sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
3. Walikota adalah Walikota Tidore Kepulauan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tidore Kepulauan.
5. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus Kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Kepala Desa adalah Kepala Desa di Kota Tidore Kepulauan.

10. Perangkat Desa adalah Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya yang membantu Kepala Desa dalam menyelenggarakan pemerintahan desa.
11. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi, dalam penyelenggara pemerintah desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa.
12. Lembaga Kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.
13. Peraturan Desa adalah semua Keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah mendapat persetujuan Badan Permusyawaratan Desa.
14. Sumber Pendapatan Desa adalah Pendapatan Asli Desa, Pendapatan yang berasal dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Daerah serta lain-lain pendapatan yang sah dan tidak mengikat.
15. Kekayaan Desa adalah segala kekayaan dan sumber penghasilan bagi desa yang bersangkutan.
16. Tanah Kas Desa adalah seluruh tanah yang dikuasai dan menjadi kekayaan desa serta merupakan salah satu sumber pendapatan desa yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan desa dan dipergunakan untuk kepentingan umum skala desa.
17. Swadaya Masyarakat adalah kemampuan dari suatu kelompok masyarakat dengan kesadaran dan inisiatif sendiri mengadakan ikhtiar kearah pemenuhan kebutuhan yang dirasakan dalam kelompok masyarakat itu.
18. Gotong Royong adalah bentuk kerjasama yang spontan dan sudah melembaga serta mengandung unsur-unsur timbal balik yang bersifat sukarela antara warga Desa untuk memenuhi kebutuhan desa yang insidental maupun berkesinambungan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan bersama baik materiil maupun spiritual.
19. Pungutan Desa adalah segala pungutan baik berupa uang maupun barang oleh Pemerintahan Desa terhadap masyarakat, berdasarkan pertimbangan kemampuan sosial ekonomi masyarakat dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
21. Alokasi Dana Desa adalah selanjutnya adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kota untuk Desa yangn bersumber bagian dari dana Pusat dan Daerah yang diterima oleh Pemerintah Daerah.
22. Dana Alokasi Umum Desa selanjutnya disingkat DAU Desa adalah dana yang dialokasi oleh Pemerintah Daerah untuk Desa yang bersumber dari hasil pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
23. Dana Alokasi khusus Desa selanjutnya disingkat DAK Desa adalah dana yang dialokasi Pemerintah Daerah untuk desa dengan tujuan untuk membiaya kegiatan yang sudah dikumpulkan oleh Pemerintah Daerah.

BAB II
JENIS SUMBER PENDAPATAN DESA

Pasal 2

- (1) Jenis Sumber Pendapatan Desa, terdiri atas :
 - a. Pendapatan Asli Desa meliputi :
 1. Hasil Usaha Desa;
 2. Hasil Kekayaan Desa ;
 3. Hasil Swadaya dan Partisipasi Masyarakat;
 4. Hasil Gotong Royong dan
 5. Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah.
 - b. Bagi hasil pajak daerah kota paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) dan dari retribusi sebagian diperuntukan bagi Desa.
 - c. Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima kota untuk desa paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) yang pembagiannya untuk setiap desa secara proporsional yang merupakan alokasi dana desa.
 - d. Bantuan keuangan dari pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kota dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan.
 - e. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.
- (2) Bantuan keuangan dari Pemerintah Kota, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d disalurkan melalui Kas Desa.
- (3) Jenis Sumber pendapatan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB III
PENGURUSAN DAN PENGELOLAAN
SUMBER PENDAPATAN DESA

Pasal 3

- (1) Tata cara Pengurusan dan pengelolaan Sumber Pendapatan Desa diatur dengan Peraturan Desa.
- (2) Sumber Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola melalui APB Desa yang digunakan sepenuhnya untuk penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan di Desa.

BAB IV PUNGUTAN DESA

Pasal 4

- (1) Segala pungutan yang dimanfaatkan sebagai sumber pendapatan desa baik berupa uang dan atau barang yang sifatnya membebani masyarakat ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (2) Pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pungutan-pungutan yang belum dipungut oleh Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kota sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan pungutan Desa secara sukarela untuk kegiatan sosial tertentu yang bersifat mendesak tanpa persetujuan BPD terlebih dahulu.
- (4) Penggunaan pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada BPD.
- (5) Pelaksanaan pungutan desa dilakukan oleh Pemerintahan Desa yang tata cara dan petugasnya ditetapkan oleh Kepala Desa.

BAB V ALOKASI DANA DESA

Pasal 5

- (1) Kepada Desa diberikan bagian dari dana perimbangan keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Daerah.
- (2) Besarnya ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit 10% (Sepuluh Persen) dari dana perimbangan keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Daerah setelah dikurangi belanja pegawai.
- (3) Bagian dari dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dari Daerah diberikan langsung kepada Desa untuk dikelola oleh Pemerintah Desa dengan ketentuan paling banyak 30% (tiga puluh persen) digunakan untuk biaya operasional Pemerintah Desa dan BPD serta paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) digunakan untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat.

BAB VI TATA CARA ALOKASI DANA DESA

Pasal 6

Pedoman dan tata cara Alokasi Dana Desa diatur secara proporsional dengan Peraturan Walikota

BAB VII PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 7

- (1) Kepala Desa bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan Desa.
- (2) Kepala Desa melaporkan penggunaan keuangan Desa kepada Walikota dan memberikan laporan pertanggung jawaban kepada BPD setiap akhir tahun anggaran.
- (3) Tata cara penyampaian laporan dan pertanggung jawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB VIII PENGEMBANGAN SUMBER PENDAPATAN DESA

Pasal 8

Pengembangan terhadap sumber-sumber Pendapatan Desa dilakukan oleh Pemerintah Desa, Pemerintah Daerah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah.

Pasal 9

- (1) Pemberdayaan Potensi Desa dalam upaya meningkatkan Pendapatan Desa dilakukan dengan usaha :
 - a. Mendirikan Badan Usaha Milik Desa;
 - b. Mengadakan Kerjasama antar Desa;
 - c. Mengadakan Kerjasama dengan Pihak Ketiga; dan
 - d. Melakukan Pinjaman Desa.
- (2) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Desa dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

- (1) Pemerintah kota berkewajiban untuk membina/membantu dalam mengembangkan/meningkatkan sumber pendapatan desa, agar memberikan hasil yang sebesar-besarnya untuk kemakmuran desa.
- (2) Pengawasan terhadap pengelolaan sumber pendapatan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dilakukan oleh BPD, Camat dan Walikota atau pejabat yang berwenang.

- (3) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pemerintah Desa, untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 11

- (1) Tanah Kas Desa, dilarang dipindahtangankan kepada pihak lain, kecuali untuk kepentingan umum sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pemindahtanganan Tanah Kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Penjualan.
 - b. Tukar menukar.
 - c. Hibah.
 - d. Penyertaan modal Pemerintah dan atau Pemerintah Propinsi dan atau Pemerintah Kota.
- (3) Pengecualian larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Desa dan persetujuan dari Walikota.
- (4) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat syarat-syarat yang menguntungkan Desa:
 - a. Rencana Penggunaan Tanah Kas Desa yang akan dipindah tangankan kepada pihak lain, tidak merugikan Desa;
 - b. Ganti Tanah kepada Desa akibat pemindahtanganan kepada pihak lain harus lebih produktif dari tanah yang dilepas; dan
 - c. Apabila ganti rugi kepada Desa berwujud uang, penggunaannya diwajibkan untuk membeli tanah atau dalam keadaan memaksa dapat digunakan untuk pembangunan kepentingan umum setelah mendapatkan persetujuan Walikota.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

Sumber Pendapatan Desa sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan ini tetap berlaku.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tidore Kepulauan.

Ditetapkan di Tidore
pada tanggal 8 Oktober 2009

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

T t d

ACHMAD MAHIFA

Diundangkan di Tidore
pada tanggal 8 Oktober 2009

SEKRETARIS DAERAH
KOTA TIDORE KEPULAUAN,

T t d

IBRAHIM MARADJABESSY

LEMBARAN DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN TAHUN 2009 NOMOR 95

Salinan Sesuai Dengan Aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM
SETDA KOTA TIDORE KEPULAUAN,

BONITA SY MANGGIS, SH
PEMBINA
NIP. 010 243 332

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN
NOMOR 14 TAHUN 2009
TENTANG
SUMBER PENDAPATAN DESA

I. PENJELASAN UMUM

Dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang telah ditetapkan dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 dan terakhir dirubah dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, maka peraturan perundang-undangan yang berpedoman pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah perlu segera menyesuaikan dengan Peraturan yang baru termasuk pengaturan tentang Sumber Pendapatan Desa.

Sebagai Tindak lanjut dari ketentuan diatas, Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, sedangkan untuk pelaksanaan di daerah dan dalam rangka otonomi maka perlu diatur kembali pengaturan mengenai Sumber Pendapatan Desa.

Peraturan Daerah tentang Sumber Pendapatan Desa telah mendapat persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tidore Kepulauan berdasarkan Keputusan Nomor 170/05/02/2009 tentang Persetujuan DPRD Kota Tidore Kepulauan terhadap 8 (delapan) Buah Rancangan Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan, Tanggal 7 Juli 2009 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Huruf a

Angka (1)

Hasil Usaha Desa adalah hasil dari kebun desa, laba hasil Badan Usaha Milik Desa dan usaha-usaha lain yang sah.

Angka (2)

Hasil Kekayaan Desa meliputi :

- a. Tanah kas desa;
- b. Pasar Desa;
- c. Pasar Hewan yang dikelola desa ;
- d. Bangunan milik Desa;
- e. Pemandian umum yang dikelola Desa;
- f. Obyek rekreasi yang dikelola Desa;
- g. Hutan Desa;
- h. Tempat-tempat pemancingan yang dikelola desa;
- i. Jalan Desa;
- j. Lapangan Desa;
- k. Saluran Air milik Desa;
- l. Lain-lain kekayaan milik Desa;

Angka (3)

Cukup jelas

Angka (4)

Cukup jelas

Angka (5)

Yang dimaksud dengan pendapatan lain-lain yang sah adalah semua pungutan desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Huruf b

Dari bagi hasil pajak daerah Kota Tidore Kepulauan paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) diberikan langsung kepada desa.

Dari retribusi Kota Tidore Kepulauan sebagian diperuntukan bagi desa yang dialokasikan secara proporsional.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah" adalah terdiri dari dana bagi hasil pajak dan sumberdaya alam ditambah dana alokasi umum setelah dikurangi belanja pegawai.

Dana dari Kota Tidore Kepulauan diberikan langsung kepada desa untuk dikelola oleh Pemerintah Desa, dengan ketentuan 30% (tiga puluh per seratus) digunakan untuk operasional pemerintah desa dan BPD dan 70% (tujuh puluh per seratus) digunakan untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat.

Huruf d

Bantuan dari Pemerintah diutamakan untuk tunjangan penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa. Bantuan dari Provinsi Maluku Utara dan Kota Tidore Kepulauan digunakan untuk percepatan atau akselerasi pembangunan Desa

Huruf e

Yang dimaksud dengan “sumbangan dari pihak ketiga” dapat berbentuk hadiah, donasi, wakaf, dan atau lain-lain sumbangan serta pemberian sumbangan dimaksud tidak mungurangi kewajiban pihak penyumbang.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (2)

Yang dimaksud pungutan desa misalnya :

1. Pungutan biaya ganti cetak blangko ;
2. Pungutan biaya legalisasi ;
3. Pungutan dana peralihan hak ;
4. Iuran atau urunan sesuai dengan mata pencaharian dan kemampuan ekonomi ;
5. Pungutan untuk jalan desa ;
6. Pungutan uang keramaian ;
7. Pungutan untuk ganti diri dari gotong-royong ;
8. Pungutan dari perusahaan – perusahaan yang berada di desa sesuai klasifikasinya ;
9. Pungutan untuk kegiatan sosial tertentu yang sifatnya mendadak;
10. Pungutan – pungutan lainnya yang jenisnya bervariasi antara satu desa dengan desa lainnya.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Ayat (4)
Cukup Jelas

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “memberikan kontribusi”, adalah dapat berupa uang, bangunan atau sarana fasilitas umum lainnya.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN TAHUN 2009
NOMOR 75